



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.154.PP.00.4 654 2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GROBOGAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan.
 - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Struktur dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
 11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan dasar dan Menengah;

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kasi Mapenda dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan tanggal 8 Juli 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN.**

Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.


Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketuga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Purwodadi
Pada tanggal : 10 Juli 2007



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : Kd.11.15/PP.00.41684 /2007 TANGGAL 10 Juli 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Hidayah, Desa Sumberejosari Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan	112331502083	D. 083

Kepala



Drs. H.A.Umar MA
NIP. 150267025

Lampiran III Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997

Nomor : D. 083



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Grobogan Nomor:
Kd.11.15/4/PP.03.2/ED/462.A/1997 tanggal 10 Juli 2007,

Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Hidayah
Alamat : Desa Sumberejosari
Kecamatan : Karangrayung
Kabupaten : Grobogan
Propinsi : Jawa Tengah
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan Ponpes AL-Qur'an Desa Sumberejosari
Kecamatan Karangrayung
Berdiri sejak tanggal : 02 Juli 2007

Dengan Status Terdaftar dan diberikan nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	2	3	3	1	5	0	2	0	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Purwodadi, 10 Juli 2007

